

**EFEKTIVITAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN SINJAI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.
108/pid.sus/2022/PN Snj))**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Irda

Nim.200307023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**



**EFEKTIVITAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN SINJAI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.
108/pid.sus/2022/PN Snj)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Irda

Nim.200307023

Pembimbing:

1. Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I
2. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irda
Nim : 200307023
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Nim: 200307023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Efektifitas Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai. Yang ditulis oleh Irda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307023, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 M bertepatan dengan 11 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Andi Alauddin, S.H.,M.H.)	Penguji I	(.....)
(ST. Hadijah Wahid, S.H.,M.H.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Nazaruddin, S.Sy.,M.H.I.)	Pembimbing I	(.....)
(Hamzah Arhan, S.H.I.,M.H)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHM UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak. Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Irda. *Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Sinjai : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dan Informan dari Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Objek penelitian ini adalah Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan model pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan *concluding drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, namun untuk meningkatkan efektivitas penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 harus memiliki koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti halnya dari pihak pemerintah setempat, dan lebih memperkuat sosialisasi di media sosial dan

lingkungan sekitar tentang bahaya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Kemudian menurut hakim pengadilan negeri sinjai terkait koordinasi dengan lembaga penegak hukum hanya tahap penanganan perkara, terkait pencegahannya belum ada. Dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yakni anak atau korban mengalami rasa takut (trauma), anak tidak lancar berbahasa indonesia, kurangnya pengetahuan tentang teknologi untuk orang tua yang sudah rentang, partisipasi masyarakat yang kurang tentang undang-undang serta kurangnya sumber daya manusia.

Kata Kunci: Efektivitas, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Irda. Effectiveness of Crimes of Sexual Violence Against Children Based on Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in Sinjai Regency. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Criminal Law, Islamic University of Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

This research aims to determine: (1) The effectiveness of criminal acts of sexual violence against children based on Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence in Sinjai district; (2) the obstacles faced in enforcing Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence in Sinjai Regency.

The type of this research is a case study with a qualitative approach. The subjects of this research were Class II Sinjai District Court Judges and Informants from the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB). The object of this research is the effectiveness of criminal acts of sexual violence against children based on Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence in Sinjai Regency. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data collection models, data reduction, data presentation and concluding drawing/verification.

The results of the research show that: 1) The effectiveness of criminal acts of sexual violence against children in Sinjai Regency is not yet effective because it has not reached the lower levels of society, however, to increase the effectiveness of enforcing Law Number 12 of 2022, there must be coordination or cooperation with other law enforcement agencies such as local government, and further strengthen outreach on social media and in the surrounding environment about the dangers of sexual violence against children. Then according to the Sinjai District Court judge, coordination with law enforcement agencies is only at the case handling stage, there is no prevention yet. 2) The obstacles faced in enforcing law number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence that occur against children, namely children or victims experiencing fear (trauma), children not being fluent in Indonesian, lack of knowledge about technology for parents who have range, lack of community participation regarding laws and lack of human resources.

Keywords: Effectiveness, Sexual Violence, Children

مستخلص البحث

إردا. فعالية جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال بناءً على القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن جرائم العنف الجنسي في منطقة سنجاي. البحث. سنجاي: قسم الجنائية الإسلامية، كلية الاقتصاد و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجاي، 2024.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (1) فعالية الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي ضد الأطفال بناءً على القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي في منطقة سنجاي؛ (2) العقبات التي تواجه إنفاذ القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي في منطقة سنجاي.

نوع هذا البحث هو دراسة حالة ذات نهج نوعي. كان موضوع هذا البحث قضية محكمة منطقة سنجاي من الدرجة الثانية ومخبرين من دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل والتحكم في السكان وتنظيم الأسرة. الهدف من هذا البحث هو فعالية الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي ضد الأطفال بناءً على القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي في منطقة سنجاي. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات نماذج جمع البيانات وتقليص البيانات وعرض البيانات والاستنتاج/التحقق.

تظهر نتائج البحث أن: (1) فعالية الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي ضد الأطفال في منطقة سنجاي ليست فعالة بعد لأنها لم تصل إلى المستويات الدنيا من المجتمع، ومع ذلك، لزيادة فعالية تطبيق القانون رقم 12 لعام 2022، يجب أن يكون هناك تنسيق أو تعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى مثل الحكومة المحلية، وتعزيز التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البيئة المحيطة حول مخاطر العنف الجنسي ضد الأطفال. ثم وفقاً لقاضي محكمة منطقة سنجاي، فإن التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لا يزال في مرحلة التعامل مع القضية فقط، ولا يوجد وقاية حتى الآن. (2) العوائق التي تواجه تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي التي تحدث ضد الأطفال، وهي تعرض الأطفال أو الضحايا للخوف (الصدمة)، وعدم إتقان الأطفال للغة الإندونيسية، ونقص المعرفة بالتكنولوجيا لدى الآباء الذين لديهم نطاق واسع، ونقص المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالقوانين ونقص الموارد البشرية.

الكلمات الأساسية: الفعالية، العنف الجنسي، الأطفال

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta alam semesta dan segala kebesaran-Nya, Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya berupa kesehatan dan kesempatan dengan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak hentinya tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman intelektual dengan kekayaan ilmu seperti saat ini. Dengan kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Ambo (Alm) dan Ibunda Nursia semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing, mendidik serta mendoakan anaknya mendapat ridha disisi-Nya. Aamiin
2. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan;
3. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai Ibu Dr. Suriati, M.Sos.i., selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

4. Wakil Rektor I Bapak Dr. Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd.I, Wakil Rektor II Bapak Dr. Rahmatullah , S.Sos., MA., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I Selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Bapak Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I Selaku Pembimbing I dan Bapak Hamzah Arhan, S.H.I., M.H Selaku Pembimbing II
7. Bapak Andi Alauddin, S.H., MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
8. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
9. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
10. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak

dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi;

12. Sahabat-sahabat saya Misnah, Mutiara Agraeni, Hasriani. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan jadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut sampai rambut kita mulai memutih. Dan sukses untuk kita semua.
13. Sahabat saya Rika, Annisa Haerani yang suka protes dengan kesibukan saya yang akhirnya susah diajak ngumpul, tapi bagaimanapun terima kasih sudah mensupport sahabatmu ini untuk terus melanjutkan pendidikan.
14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 27 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Irda', written over a horizontal line.

Nim: 200307023

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TOERI.....	16
A. Konsep Umum Tindak Pidana	16
B. Konsep Umum Kekerasan Seksual	20
C. Konsep Umum Anak.....	64
D. Hasil Penelitian Yang Relevan	71

BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	77
B. Defenisi Operasional.....	78
C. Tempat dan Waktu Penelitian	79
D. Subjek dan Objek Penelitian	79
E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
F. Instrumen Penelitian	81
G. Keabsahan Data.....	82
H. Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN	86
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	86
B. Hasil Penelitian	106
C. Pembahasan Penelitian	109
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 :Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kab. Sinjai.....	110
--	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II.....	86
Gambar 4.2: Peta Administratif Pengadilan Negeri Sinjai	88
Gambar 4.3: Struktur Pengadilan Negeri Sinjai	90
Gambar 4.4: Kantor Dinas P3AP2KB Sinjai	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi pada semua subjek hukum, termasuk anak sebagai subjek hukum, yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena anak dianggap tidak bersalah dan tidak memahami pendidikan seks. Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak ialah seorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Artinya, seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kategori seorang anak sehingga berhak untuk diberikan perlindungan. Kekerasan seksual pada anak ialah suatu bentuk hilangnya hak-hak perlindungan atas anak dan merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan pada anak merupakan fenomena social yang kompleks karena berdampak negative bagi korban dan juga kondisi lingkungannya.

Kekerasan adalah suatu tindak kejahatan yang ditandai dengan perbuatan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan kerusakan fisik dan mental

(Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Ada beberapa faktor resiko jika anak mengalami kekerasan seksual yaitu (Dania, 2020b).

1. Faktor lingkungan sekitar, tingginya resiko kriminalitas, tingginya kemiskinan, tingginya pengangguran, pola asuh orang tua, pengaruh social budaya dan dampak media social.
2. Faktor keluarga, antara lain orang tua dengan riwayat kekerasan seksual, orang tua remaja, ketidakmampuan mengasuh anak, emosi dan lain-lain.
3. Ketidakstabilan, dukungan social yang rendah, kemiskinan, masalah lingkungan, riwayat depresi, kehamilan tidak diinginkan, defisiensi dukungan dari keluarga.
4. Faktor masa anak-anak, termasuk anak dengan disabilitas fisik dan mental, anak-anak yang tidak dicintai dan tidak diinginkan, anak-anak korban kekerasan seksual dan anak-anak di rumah tangga yang berantakan.

Anak usia dini merupakan titik awal yang penting yang sangat berkaitan dengan kehidupan masa depan

suatu bangsa, jadi penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui persiapan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perkembangan moral, fisik/motoric,kognitif, bahasan dan social emosional. Setiap anak mempunyai hak untuk mencari nafkah dan mencari penghidupan hanya dengan perlindungan yang tepat kita dapat tumbuh dan berkembang secara efektif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kemendag, 2014). Artinya, setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kata lainnya adalah melindungi anak-anak yang eksploitasi ekonomi, seksual, perdagangan anak, anak-anak yang menjadi korban narkoba dan alcohol, Nakroba psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan seksual,anak korban kekerasan fisik atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran.

Defenisi kekerasan menurut KKBI adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan atau barang orang lain, kekerasan juga dapat berarti paksaan (Nookasiani, Heryanti, 2009).

Salah satu jenis perilaku seksual yang dianggap menyimpang adalah kekerasan seksual. Artinya, hubungan seksual dilakukan dengan cara yang penuh kekerasan dan bertentangan, melanggar ajaran dan nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kekuatan fisik dan non fisik. Dan kekuasaannya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas jahatnya. Abdul wahid dan Muhammad Irfan berpendapat kekerasan seksual adalah mengacu pada perilaku seksual yang tidak normal atau hubungan seksual yang tidak normal (Wahid, 2001).

Menurut Resna dan Darmawan, ada tiga jenis pelecehan seksual kategorinya adalah pemerkosaan, incest dan eksploitasi. Eksploitasi mencakup prostitusi

dan pornografi. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkosaan pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan yang mengejutkan dari penemuan suatu akibat penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat pemerkosaan harus dijauhkan dari anak.
2. Incest, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang

lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

3. Eksploitasi, eksploitasi seksual meliputi prostitusi atau pornografi, dalam hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri (Huraerah, 2006).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling kasar yang

dialami perempuan. Fenomena ini juga menjadi perhatian seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang benar-benar menghormati dan peduli terhadap hak asasi manusia. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan fenomena tersendiri, melainkan disebabkan oleh adanya kesenjangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Akibat sistem patriarki ini mengakibatkan laki-laki tampil sebagai pihak yang lebih unggul atau diunggulkan, sedangkan perempuan tampil sebagai pihak yang tersubordinasi atau lemah.

Akibat lain dari kesenjangan status dan peran antara laki-laki dan perempuan adalah munculnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, hal ini juga disebabkan karena masyarakat Indonesia pada awalnya menyakini adanya kesalahpahaman bahwa perempuan pada hakikatnya lebih pintar, lebih lemah, atau lebih pandai dibandingkan laki-laki, sehingga sebagian masyarakat Indonesia masih mempercayai adanya pembagian kerja

berdasarkan gender atau wanita bawahan (Surtinah, 2017).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa saja dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak, karena tidak ada ciri khusus. Pelaku kekerasan seksual mungkin dekat dengan anak-anak atau mungkin berasal dari berbagai kelompok social. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung melihat target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun keluarganya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Kekerasan seksual seringkali mengakibatkan efek traumatis pada anak-anak dan dewasa,tapi ini sering terjadi tidak diungkapkan karena penolakan insiden kekerasan seksual. Kita bisa melihatnya dalam beberapa kasus, korbannya adalah anak-anak cenderung menutup-nutupi kejadian yang menyimpannya secara alami karena berbagai alasan, merasa malu atau takut kepada pelakunya. Akibatnya kecenderungan untuk menghasilkan emosi negative mengekspresikan

ketidakberdayaan dan rasa sakit bahkan ada insiden pelecehan seksual bahkan ada insiden kejutan fisik, seperti gemetar, kejang otot dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual. Meskipun isu kekerasan pada perempuan dan anak sering terjadi, sebagai masalah social yang sangat serius dikalangan masyarakat pada umumnya. Namun saat ini masih kurang mendapat respon dari pemerintah setempat.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual (Wikipedia, 2014). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang dapat menodai alat kelamin anak dan menampilkan konten pornografi kepada anak, hubungan seksual dengan anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak-anak (kecuali dalam keadaan non-seksual tertentu seperti pemeriksaan fisik), serta menggunakan anak untuk produksi pornografi anak.

Anak membutuhkan pemahaman dari orang tua tentang pendidikan seks. Jadi melalui pemahaman seks ini diharapkan bertujuan untuk menjaga keamanan dapat tercapai, kemurnian dan kehormatan anak dalam masyarakat(Lisdiya, 2014). Metode penyampaianya tentu harus menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat sekitar berdasarkan agama dan ritual, begitu juga anak-anak. Mendidik laki-laki dan perempuan untuk bermoral dan ada keyakinan agama bahkan di tingkat keluarga. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga sangat berpengaruh besar terhadap pemahaman tentang seks. Keluarga sebagai penyedia informasi dan role model.(J.R, 1999).

Kekerasan seksual terhadap anak hampir dilarang dimana pun di dunia ini, hal ini biasanya dapat dihukum berdasarkan hukum pidana berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan menurut hukum, adapun prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan dan persetujuan yang tegas dari anak tersebut tidak dapat dianggap sah.

Kasus Kekerasan Seksual sering sekali terdengar ditelinga, bahkan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada Diluar negeri saja tetapi bahkan orang-orang terdekat dapat memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri. Sering kita mendengar dan menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini khususnya di Kabupaten Sinjai telah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikalangan masyarakat khususnya Kabupaten Sinjai ini. Adapun hasil observasi awal peneliti di Pengadilan Negeri sinjai mengungkap beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Sinjai seperti halnya kasus yang akan di paparkan di bawah ini yang mana pelakunya adalah orang tuanya sendiri (*Incest*). Pada pembahasan kali ini difokuskan mengenai Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual itu sendiri terjadi

di Dusun Carumbang, Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Yang mana pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dengan anaknya yang masih berusia 7 tahun yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak kandungnya melakukan persetubuhan dengannya”, yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 81 ayat (3) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak menjadi undang-undang. Kepolisian Sinjai mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada hari Selasa, 25 oktober 2022 sekitar jam 22.00 WITA. Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 108/pid.sus/2022/PN Snj dijatuhkan pidana 18 tahun penjara dan denda sejumlah 5.000.000.000 (5 Milyar) subsidair 4 bulan (kurungan). Untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat Efektifitas Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, agar pembahasan tidak meluas maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai Efektifitas Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 108/pid.sus/2022/PN Snj).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian diatas dapat ditarik dua tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui efektifitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademik dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan pendidikan hukum di Indonesia, terkhusus penegakan hukum dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan bagi orang lain dan memberikan gambaran

mengenai efektifitas tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022.

- b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Prodi Hukum Pidana Islam dan mendapatkan gelar S.H.
- c. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai evaluasi penegakan keadilan di Kabupaten Sinjai.
- d. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para penegak hukum, baik lembaga yang dijadikan rujukan penelitian dalam upaya meningkatkan keadilan dalam bermasyarakat di Kabupaten Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana indonesia mengadopsi hukum pidana dari belanda, maka istilah asal dari tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah belanda yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah bebersapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa indonesia sebagai padanaan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Menurut Moeljatno mengatakan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*) perbuatan dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (Hakim.L., 2020)

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah sepenuhnya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi patut untuk dicela. Penilaian secara

subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut untuk dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundangan-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana (Rusianto, 2016).

Secara filosofis, normative dan fungsional, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan karena keduanya mengandung perbedaan. Secara filosofis, tindak pidana mewakili kepentingan

masyarakat. Di satu sisi, pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat dan menciptakan tertib sosial. Sedangkan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kepentingan pembuat tindak pidana sebagai dasar etik penjatuhan pidana atas pembuat (Syamsu, 2006).

Ada dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, simons menyatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur

subjektif meliputi: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (dollar atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Efendi, 2015).

B. Konsep Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak, secara umum merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual

Menurut Tackett dan Marshall, menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kontak seksual antara seorang anak dan orang dewasa yang terjadi karena keberadaan stimulasi seksual yang

dilakukan oleh pelaku dimana terjadi ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara korban dan pelaku.

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat kekerasan seksual yang terjadi sebagai dampak kecenderungan masyarakat menghabiskan waktu menikmati tayangan yang bergaya hidup bebas dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat di Kabupaten Sinjai (Mudjrimin, n.d.).

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau

pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

Menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Menurut Richard J. Gelles menyebut kekerasan sebagai perbuatan sengaja yang membahayakan kondisi anak secara fisik dan emosional. Kekerasan seksual ini bisa terjadi karena hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua yang memperlakukan anak sebagai objek pemuas seksual, dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan (Hurairah, 2012). Perbuatan-perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009). Adapun

surah yang mengatur tentang kekerasan seksual yakni terdapat dalam Q.S An-Nur:33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا
 فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ
 الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budakmu yang menginginkan perjanjian (supaya mereka dapat membebaskan diri mereka dengan perantara perjanjian ini), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka (dan mereka mampu menjalani kehidupan mereka sendiri setelah merdeka), dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia karuniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu

hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka (lalu menyesal setelah itu), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepadanya) sesudah memaksa mereka (itu).

2. Faktor penyebab kekerasan seksual

a. Faktor resiko individu (Intrinsik)

Beberapa hal yang memicu individu untuk melakukan kekerasan seksual antara lain:

1) Penggunaan NAPZA: narkoba, alcohol, dan obat-obat psikotropika

Mengonsumsi alcohol yang berlebihan, obat-obatan terlarang terutama yang mengandung narkoba dan psikotropika maka akan menyebabkan pengguna menjadi mabuk, kehilangan rasa malu, dan akal sehat serta berfantasi seksual sehingga memacu pengguna untuk melakukan tindakan kejahatan bahkan melakukan perbuatan seks bebas yang dilakukan dengan pemaksaan (Dania, 2020a).

2) Kurangnya kepedulian terhadap orang lain

Jika seseorang telah kehilangan empati dan perasaan iba terhadap orang lain, mereka dapat

menjadikan orang lain sebagai objek agresi seksual baik sesama jenis maupun lawan jenis.

- 3) Perilaku agresi dan penerimaan perilaku kekerasan

Individu yang mempunyai pengalaman pribadi sebagai korban kekerasan seksual atau korban perilaku agresif dari orang lain menimbulkan motivasi individu untuk melakukan hal serupa seperti yang pernah dialaminya.

- 4) Inisiasi seksual dini

Adanya pengalaman melakukan hubungan seksual dini, baik sebagai pelaku ataupun korban kekerasan seksual telah memberikan pengalaman yang meninggalkan rasa ketagihan untuk mengulang perbuatan kekerasan seksual pada periode berikutnya terutama saat memasuki usia remaja.

- 5) Fantasi seksual yang memaksa

Pengalaman seksual yang diperoleh melalui pengalaman pribadi sebelumnya atau seringkali menonton adegan pornografi dapat menimbulkan individu berkhayal, berfantasi sehingga

menimbulkan gairah seksual yang tidak terbandung akibatnya memaksa seseorang untuk melakukan kekerasan seksual baik sesama jenis ataupun berbeda jenis kelamin.

6) Paparan media seksual eksplisit

Kemudahan dan keterbukaan informasi dalam mendapatkan informasi semakin gencarnya pemberitaan media massa yang meliputi informasi tentang kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terbuka tanpa filter dengan ulasan berita yang memikat untuk disimak, hal tersebut dapat merangsang pembaca khususnya seseorang yang mempunyai pemikiran untuk melakukan kekerasan seksual (Amalia, E., Afdila, 2018).

7) Permusuhan terhadap wanita

Laki-laki yang memiliki rasa dendam, memusuhi perempuan dapat memicu untuk melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan seksual pada perempuan. Atau sebaliknya, menyalurkan hasrat birahinya dengan sesama laki-laki melalui ruda paksa.

8) Ketaatan pada norma peran gender tradisional

Patuh dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yang menganut budaya patriarki, mendudukan laki-laki sebagai insan yang kuat, berkuasa terhadap perempuan yang dianggap lemah. Perempuan bertugas sebagai pengurus keluarga, tidak berhak mengatur dan wajib tunduk serta patuh pada laki-laki, termasuk dalam aktivitas seksual.

9) Hiper-maskulinitas

Pria merasa paling berkuasa sehingga leluasa bertindak kepada perempuan, termasuk melakukan kekerasan seksual.

10) Perilaku bunuh diri

Perempuan atau laki-laki sebagai korban kekerasan seksual akan merasakan dampaknya baik secara fisik maupun mental. Beban mental diderita karena korban merasa bersalah, tak berdaya karena menanggung malu, ketakutan akan terulangnya perbuatan yang sama, bahkan sampai depresi dan bunuh diri.

11) Korban atas perbuatan seksual sebelumnya

Ada kecenderungan pelaku atau korban kekerasan seksual mempunyai riwayat perbuatan yang sama sebelumnya, bisa pada masa anak-anak atau remaja.

b. Faktor Hubungan

1) Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga

Konflik internal keluarga seperti adanya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, ketidakpuasan dalam berhubungan seksual dengan pasangan dapat berdampak pada kekerasan seksual.

2) Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak

Penyiksaan fisik, penghinaan, bullying, perundungan, bahkan perilaku kekerasan seksual yang dialami orang tua pada masa kecil dapat mempengaruhi kepercayaan diri yang kurang, kondisi orang tua pada rentang usia remaja dapat menimbulkan imaturitas emosi, ketidakmampuan untuk merawat anak sehingga anak akan menjadi

sasaran pelampiasan emosi orang tua termasuk kekerasan seksual.

- 3) Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional

Faktor situasi keluarga dengan perceraian, anak diasuh oleh salah satu orang tua akibat perceraian atau kematian, anak diasuh oleh orang lain selain orang tua kansung, sehingga anak tidak percaya diri (Dania, 2020a). Adanya riwayat depresi dalam keluarga dan masalah kesehatan mental yang lainnya, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau minuman beralkohol, kekurangan dukungan social dari keluarga, riwayat bunuh diri pada orang tua dan juga keluarga lainnya, kepadatan hunian, kurang mengerti dalam perkembangan anak dapat memicu kejadian kekerasan seksual.

- 4) Hubungan orang tua dengan anak yang buruk terutama dengan ayah

Sifat ayah yang keras, temperamental, melakukan penyiksaan fisik maka dapat

diadopsi oleh anak untuk berperilaku keras, kasar bahkan melakukan kekerasan seksual.

- 5) Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal

Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, yang paling utama pada masa pubertas atau remaja. Pengaruh dari teman lebih besar dibandingkan orang tua dan anggota keluarganya.

- 6) Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan

Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seperti menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual maka dapat menimbulkan rasa dendam untuk melakukan hal yang sama.

c. Faktor Komunitas

- 1) Kemiskinan

Individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang terbatas atau golongan ekonomi rendah dapat berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan termasuk

pendidikan agama yang akan berdampak pada krisis moral sehingga individu mudah melakukan tindakan criminal bahkan pemerkosaan.

2) Kurangnya kesempatan kerja

Lapangan kerja yang kurang seimbang dengan pencarian kerja, kemandirian dalam berwirausaha yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran bagi usia produktif. Kondisi ini membuat seseorang semakin sensitive dan mudah tersinggung, kurangnya kesibukan sehingga memacu terjadinya kriminalitas dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan hidup.

3) Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan

Kurangnya kepercayaan masyarakat, adanya rasa ketakutan untuk melaporkan atau menceritakan peristiwa tindakan kekerasan seksual pada pihak kepolisian, peradilan, maupun komnas hak asasi manusia (HAM)

karena ada rasa ketakutan pada lembaga tersebut.

- 4) Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat

Masyarakat cenderung melindungi pelaku kekerasan seksual, lebih mentoleransi seolah yang salah yaitu pihak korban. Kondisi ini memicu korban merasa takut dan merasa malu untuk menyampaikan pada pihak keluarga maupun tokoh masyarakat (Supriatun, 2020).

- 5) Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual

Pelaku kekerasan seksual masih leluasa melakukan aksinya di lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya yang dibuktikan dengan masih rendahnya sanksi social di masyarakat bagi pelaku kekerasan seksual. Sebaliknya bagi korban kurang mendapatkan dukungan social bahkan di isolasi social oleh masyarakat. Kondisi semakin memperberat pikiran korban sehingga berdampak pada timbulnya kejahatan yang lain.

d. Faktor Sosial

- 1) Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual

Edukasi seksual di kalangan masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak atau masih dianggap belum waktunya informasi tersebut untuk diberikan pada anak-anak. Edukasi seksual sangat penting untuk diberikan pada anak-anak sejak dini dikarenakan sangat berpengaruh untuk kehidupan anak saat memasuki usia remaja (Amalia, E., Afdila, 2018).

- 2) Norma social yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual

Norma social yang berlaku di Indonesia masih memosisikan laki-laki lebih dominan dari perempuan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat dan rumah tangga termasuk dominan dalam hak seksual.

- 3) Norma social yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan

Perempuan diperlakukan sebagai insan yang lemah sehingga dijadikan obyek yang

paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Adanya norma dan nilai yang dianut di Indonesia, budaya patriarki yang mendudukkan posisi laki-laki lebih dominan kuat dan berkuasa, sebagai pengendali termasuk dalam masalah seksual. Hal ini berpotensi timbulnya kekerasan seksual yang mengancam nyawa terutama bagi korban perempuan baik usia anak, remaja atau dewasa sekalipun karena merasa sebagai penguasa.

- 4) Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender

Belum adanya kesetaraan kedudukan, tugas dan hak (kesetaraan gender) dalam aspek memperoleh pendidikan, kesamaan dalam hukum, pekerjaan, ekonomi dan segala aspek kehidupan lainnya sehingga masih memposisikan perempuan dalam posisi yang lemah, dan cenderung dipersalahkan dan dijadikan korban.

- 5) Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya

Child Abuse and Neglect (CAN) merupakan bentuk dari perlakuan yang mengakibatkan sakit secara fisik, perkembangan psikologis, emosional, tindakan seksual yang menyimpang, penelantaran, eksploitasi komersial sehingga menimbulkan kondisi yang merugikan untuk korban dan mengganggu psikologis kesehatan yang berpengaruh pada psikis dan fisik yang nantinya akan mengganggu perkembangan seorang anak dimasa mendatang (Dania, 2020a).

Sumber lain juga menyebutkan, ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu :

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi 2 yaitu (Lewoleba & Fahrozi,2020):

- 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi yang ada dalam diri seseorang atau hanya diamati oleh

seseorang. Berhubungan dengan kejahatan seksual, tetapi tidak terbatas pada:

a) Faktor kejiwaan

Kondisi mental seseorang yang tidak memenuhi standar kesehatan dikategorikan sebagai penyimpangan. Sebagai ilustrasi jika seseorang memiliki hasrat seksual yang berlebihan, mereka dapat terdorong untuk melakukan kejahatan seperti perlakuan kekerasan seksual terhadap anak-anak atau remaja atau pasangan mereka untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Kondisi ini dikenal dengan hyperseks. Hal ini terjadi karena seseorang tidak menyadari adanya kelainan dalam diri mereka.

b) Faktor biologis

Kebutuhan biologis manusia termasuk oksigenerasi, cairan, nutrisi dan eliminasi termasuk juga kebutuhan seksual yang berfungsi untuk menjaga generasi berikutnya. Kekerasan seksual baik pada lawan jenis maupun sesama jenis dapat terjadi apabila

hasrat seksual muncul tanpa tempat penyaluran yang tepat, mengakibatkan sasaran anak-anak, remaja, dan dewasa.

c) Faktor moral

Moralitas merupakan landasan perilaku individu dan berperan sebagai penyangga diri ketika bertindak dimasyarakat. Sikap mengenai seseorang apakah baik di masyarakat mencerminkan moralitas individu tersebut. Ketika seseorang tidak bermoral, mereka lebih mungkin melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya karena tidak memiliki rasa malu terhadap perbuatan jahat tersebut.

d) Balas dendam dengan trauma masa lalu

Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, adanya trauma masa lalu, kekecewaan terhadap harapan yang tidak terpenuhi, pernah disakiti dan pengalaman lain yang tidak menyenangkan terutama pengalaman pelecehan seksual,

pemeriksaan. Hal ini dapat menimbulkan rasa penasaran bahkan dendam berkepanjangan. Rasa dendam ini dapat dilampiaskan apabila seseorang tersebut teringat akan peristiwanya dan muncul hasrat untuk melakukan hal yang sama. Akibat kondisi ini, balas dendam dapat dilampiaskan pada siapa saja yang dijumpai sekalipun pada orang terdekat seperti ayah, ibu, anak, kerabat keluarga, atau lingkungan terdekat seperti guru ngaji, guru sekolah, pengasuh dan lain-lain yang sudah dikenali sebelumnya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan, hal ini antara lain:

a) Faktor ekonomi

Pendidikan yang rendah disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai yang

akan memiliki efek yang baik atau negative. Efek negatifnya dapat menyebabkan kriminalitas karena mencoba memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, bahkan sampai pemerkosaan untuk mendapatkan materi.

b) Faktor pergaulan

Lingkungan pergaulan dapat memengaruhi perilaku seksual, terutama pada masa pubertas atau remaja saat pengaruh teman lebih dekat daripada pengaruh orang tua dan keluarga. Remaja cenderung meniru tindakan yang biasa terjadi di lingkungan tempat mereka dibesarkan dengan pergaulan seks bebas.

c) Faktor media

Era keterbukaan informasi membawa dampak negative baik dari lapisan masyarakat mulai dari semua usia, baik anak, remaja, atau dewasa

dapat dengan mudah membaca, melihat fenomena kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terang-terangan bahkan cenderung di dramatisir agar mengunggah minat baca. Ada daya tarik tersendiri dengan uraian penjelasan seputar kepuasan para pelaku kekerasan seksual, sehingga hal ini dapat merangsang pembaca khususnya seseorang yang mempunyai pemikiran untuk melakukan kekerasan seksual (Amalia et al., 2018).

d) Faktor Risiko

Faktor risiko terjadinya kekerasan seksual antara lain:

- 1) Sumber berasal dari keluarga atau kerabat dengan pertalian darah atau perkawinan

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan atau laki-laki dapat dilakukan oleh orang yang tinggal

didekatnya, seperti ayah atau ibu kandung atau ayah sambung, saudara laki-laki, paman dan anggota keluarga yang mana anak-anak bergantung pada orang tua, keluarga dan orang tua yang tinggal serumah menjadi rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka lemah, tidak berdaya, mudah dirayu, ditipu, dan diancam. Ancaman inilah yang menghalangi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka. Seringnya terjadi interaksi antara pelaku dan korban yang tinggal satu rumah, serta menghabiskan banyak waktu bersama dalam rumah tanpa pengawasan dari anggota keluarga langsung secara dekat, tanpa batasan, dan dengan pengawasan konstan dari penghuni rumah. Pendekatan terhadap korban dengan memberikan dukungan, rayuan, hadiah berlebihan, belaian yang tampaknya menunjukkan kasih sayang,

dan kedekatan emosional jarang menimbulkan kecurigaan korban atau orang lain disekitarnya.

- 2) Sumber berasal dari orang dekat yang dikenal di lingkungannya

Dalam hampir semua kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya adalah orang terdekatnya. Pelaku kekerasan seksual pada anak 90% dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti keluarga, teman dekat, guru, dan tetangga korban (Dania,2020). Orang terdekat anda mungkin baik, sopan, lembut, ramah, suka menolong, melindungi, atau mereka bisa jahat, kasar, suka memaksa, dan sifat buruk lainnya (Dania, 2020a).

- 3) Lingkungan yang memiliki seseorang dengan kelainan jiwa dilingkungan

Selain itu, keberadaan individu dengan kelainan jiwa seperti pedofilia, ekshibitionisme, dan voyeurism meningkatkan resiko kejadian kekerasan seksual dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Pelaku selalu mencari korban untuk memenuhi nafsunya.

4) Kelemahan fisik dan mental

Faktor utama dalam perlakuan kekerasan adalah kondisi fisik anak yang kecil, lemah, dan tidak berdaya untuk melawan perilaku kekerasan seks. Anak-anak yang cacat secara fisik memungkinkan pelaku melakukan tindakan criminal. Selain itu, kondisi anak yang mengalami kesulitan mental, seperti anak yang terlantar, tidak menerima kasih sayang, dilahirkan sebagai anak yang tidak diinginkan oleh orang tua atau keluarganya, anak

yang telah mengalami kekerasan seksual sebelumnya, anak dengan orang tua tunggal, membuat anak minder atau kurang percaya diri, dan menimbulkan gangguan mental sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri sendiri (Dania,2020). Pemberian alcohol atau konsumsi aktif alcohol juga dapat menyebabkan masalah mental anak. Sehingga mudah tertipu seolah kehilangan kontrol. Selain itu, ada tiga penyebab utama kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi. Mereka adalah pelaku penyimpangan seksual (pedofilia), pelaku mutilasi, dan pelaku psikopat yang sulit disembuhkan dan tidak menyesali perbuatannya (Ardianti & Martini,2022).

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

- a. Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

- 1) Serangan seksual yang terdiri dari perencanaan(termasuk perencanaan oleh warga negara asing dan korban konflik bersenjata), sodomi, kopulasi oral yang dipaksakan, serangan seksual dengan objek, dan ciuman atau sentuhan yang dipaksakan.
- 2) Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- 3) Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin darinkorban dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi.
- 4) Tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan atau persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- 5) Pernikahan yang dipaksakan.
- 6) Melakukan abortus yang dipaksa.

- 7) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- 8) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Jenis kekerasan seksual diatas merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan pada korban perempuan dan anak-anak.

- b. Jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dan anak:

- 1) Perkosaan

Serangan pemaksaan hubungan seksual yang menyiksa korban dikenal sebagai perkosaan dengan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari situasi yang penuh paksaan. Tindakan tambahan, yaitu pencabulan, pencabulan dapat mencakup berbagai hal termasuk menyiksa korban secara seksual, memaksa korban untuk

menyentuh pelaku, dan memaksa korban untuk melihat organ tubuh seksual pelaku atau kegiatan seksual. Pencabulan anak adalah pelanggaran hukum.

2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Merupakan tindakan intimidasi seksual yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan mental pada perempuan yang menjadi korban intimidasi seks. Selain itu, intimidasi seksual dapat dikomunikasikan secara langsung maupu tidak langsung melalui berbagai media, seperti surat, whatsapp, SMS, email, dan lainnya. Selain itu, intimidasi seksual juga mencakup ancaman atau percobaan perkosaan.

3) Pelecehan seksual

Pelanggaran seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual yang melibatkan kontak fisik atau non-fisik dengan individu yang bertanggung jawab atas organ seksual atau seksualitas korban yang menggunakan

siulan-siulan, main mata dengan pandangan yang tidak menyenangkan, ucapan yang bernuansa seksual, melihat foto atau gambar pornografi yang menimbulkan keinginan seksual, mencolek atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa martabatnya dilecehkan, dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan kesel. Namun, sebagian besar pelecehan seksual tidak melibatkan perilaku seksual. Pelecehan gender, kategori ketiga yang paling sering terjadi, adalah pelecehan yang merendahkan orang lain terkait gender tanpa ketertarikan seksual.

4) Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan seseorang untuk tujuan kepuasan seksual serta untuk memperoleh keuntungan

finansial, social, politik, dan lainnya. Salah satu praktik eksploitasi seksual yang paling umum adalah menggunakan status ekonomi, seperti kemiskinan, perempuan untuk memasuki prositusi atau pornografi. Menjanjikan perkawinan untuk mendapatkan layanan seksual dari perempuan dan kemudian ditelantarkan merupakan praktik tambahan.

5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima adalah semua contoh tindakan perdagangan perempuan. Seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pembayaran atau manfaat kepada korban atau orang lain yang menguasainya untuk tujuan prositusi atau eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan

perempuan juga dapat terjadi di dalam dan di luar negara.

6) Pronsitisi paksa

Pronsitisi paksa seperti perbudakan seksual terjadi dengan adanya situasi dimana pelaku merasa “memiliki” tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun. Situasi ini membuat perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan.

7) Perbudakan Seksual

Meskipun tidak sama persis, situasi pronsitisi paksa hampir sama. Ini termasuk keadaan di mana perempuan dewasa atau anak-nak dipaksa untuk menikah, berhubungan seksual dengan penyekapan, dan melayani rumah tangga.

8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemeriksaan hubungan seksual menjadi

bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan.

9) Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan adalah ketika seorang wanita dipaksa untuk hamil dengan keekrasan atau ancaman untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini, misalnya terjadi pada perempuan korban pemerkosaan yang tidak memiliki pilihan lain dan harus tetap hamil tanpa mempertimbangkan kondisi atau perasaan mereka.

10) Pemaksaan aborsi

Melakukan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak luar.

11) Pornografi

Tindakan seksual yang melibatkan anak-anak, seperti mengajak mereka untuk mengambil gambar dan mendokumentasikan mereka di media apapun, dilakukan secara mandiri atau

bersama orang dewasa tanpa mendapatkan izin dari orang tua atau wali anak, dan disebarkan ke seluruh lingkungan media.

12) Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menyerang organ dan seksualitas perempuan dan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang signifikan, baik secara fisik, mental atau seksual. Ini dilakukan untuk untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dirinya atau dari orang ke tiga atau untuk menghukum perbuatan orang ke tiga.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman yang tidak manusiawi yang bernuansa seksual menyebabkan rasa sakit, penderitaan, ketakutan dan rasa malu yang sangat besar. Diantara tindakan ini adalah hukuman, seperti cambuk atau hukuman yang

merendahkan martabat manusia, jika seseorang dituduh melanggar standar kesusilaan tanpa bukti yang jelas.

14) Eksbisionisme

Eksbisionisme adalah tindakan yang mempertontonkan secara tidak senonoh alat genetic terhadap orang lain misalnya pria dewasa terhadap anak-anak atau perempuan dewasa.

15) Pedofilia

Pedofilia ini adalah tindakan seksual yang dipilih orang dewaa terhadap anak-anak pada masa pra puber dlam mencapai kepuasan dalam melakukan aktivitas seksual. Beberapa karaktersitik pedofilia adalah obsesif, posesif, predatori, tekun, dan teliti. Pelaku pedofil juga cepat mempelajrai bagian kehidupan korbannya, memburu mereka dengan keras, mendekati, dan merayu mereka, serta keluarga dan masyarakat mereka. Pelaku pedofil juga cenderung

menyimpan informasi korbannya dengan rapi.

16) Incest

Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat korban atau orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat dengan korban. Pelaku kekerasan seksual biasanya terdiri dari kerabat dekat korban, seperti ayah atau orang tua angkat atau sambung atau kakak sambung, orang dewasa. Agama dan kebudayaan sangat menentang perilaku ini.

4. Dampak kekerasan Seksual

- a. Dampak seksual, pada kehidupan korban setelahnya ada rasa takut untuk berhubungan seksual dengan suaminya karena keperawanannya telah hancur, frigid, kesakitan saat berhubungan seksual, dan faktor lain.
- b. Dampak psikologis, terjadi depresi, panic, rasa bersalah, penyesalan, dan kehilangan

- harga diri. Korban juga mungkin mengalami fobia tempat yang ramai, ketakutan di rumah sendiri, fobia seks, dan fobia lainnya.
- c. Dampak social, seperti halnya korban mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan social setelah insiden tersebut. Tak lebih percaya diri, berhati-hati, dan menarik diri dari kehidupan social. berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, psikologis, dan social semata tetapi kekerasan seksual juga berdampak pada kehidupan pernikahan korban nantinya.
5. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pasal 1 Undang-undang No 12 Tahun 2022 menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak*

Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pasal 1 Ayat 1, n.d.) tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

a. Pelecehan seksual Non-fisik

Pelanggaran seksual secara non fisik didefinisikan sebagai pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak pantas yang ditujukan terhadap tubuh, atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.

b. Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan seseorang dengan tujuan merendahkan tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ

reproduksi seseorang. Pelecehan seksual fisik dapat menyebabkan hukuman penjara minimal 4 tahun dan/ atau denda paling lama Rp 50.000.000 (pasal 6 huruf a undang-undang No. 12 tahun 2022).

Pelaku pelecehan seksual fisik yang bertujuan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (pasal 6 huruf b undang-undang nomor 12 tahun 2022).

Dan dalam kasus di mana pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, atau pengaruh) yang berasal dari tipu muslihat atau akibat keadaan, atau dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau membiarkan seseorang melakukan

perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. pasal 6 huruf c undang-undang nomor 12 tahun 2022 menetapkan bahwa hukuman yang dapat dikenakan adalah denda tidak lebih dari Rp 300.000.000 dan/atau masa penjara tidak lebih dari 12 tahun.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi adalah tindakan memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu. Jika anda memaksa kontrasepsi anda akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (pasa 8 undang-undang no. 12 tahun 2022).

d. Pemaksaan sterilisasi

Memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, menyesatkan, penipuan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen dikenal sebagai pemaksaan sterilisasi. Faktor utama yang membedakan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dari tindak pidana sterilisasi adalah seberapa besar efek yang ditimbulkan oleh kehilangan fungsi reproduksi. Pemaksaan sterilisasi di hukum penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 9 undang-undang no. 12 tahun 2022).

e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah ketika seseorang memaksa atau menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk

melakukan atau membiarkan perkawinan dengan seseorang atau dengan orang lain. pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10 undang-undang no. 12 tahun 2022).

f. Penyiksaan seksual

Setiap pejabat, pkerja resmi, atau individu yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dikenal sebagai penyiksaan seksual. Termasuk penyiksaan seksual selama introgasi polisi, penahanan di rutan atau lapas, panti social, tempat penampungan tenaga kerja, dan lokasi penahanan lainnya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (pasal 13 undang-undang no. 12 tahun 2022).

g. Eksploitasi seksual

eksploitasi seksual dapat diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menyalahgunakan kekuasaan, wewenang dan kepercayaan. Eksploitasi seksual diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (pasal 12 undang-undang no. 12 tahun 2022).

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan melanggar hukum menempatkan seseorang atau orang lain dibawah kekuasaannya dan menjadikannya tidak berdaya untuk mengeksploitasinya secara seksual. Perbudakan seksual dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (pasal 13 undang-undang no.12 tahun 2022).

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak membuat rekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa izin atau persetujuan orang yang difoto atau diambil. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dihukum penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000 (pasal 14 ayat 1 undang-undang no.12 tahun 2022).

Seerti yang dinyatakan diatas,kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan dengan artian apabila seseorang melakukan pemerasan atau pengancaman,memaksa melakukan sesuatu,pelaku akan menghadapi ancaman pidana yang lebih berat,yaitu hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (pasal 14 ayat 2 undang-undang no.12 tahun 2022).

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan langkah awal dengan merumuskan Rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016, yang mana dalam rancangan tersebut tersemat pasal atau atauran tentang pelecehan seksual secara verbal dalam pasal 12 ayat (1).

Melihat dari penjelasan diatas, pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai suatu tindak seksual secara mendalam adalah dengan memberikan edukasi atau pembelajaran sejak dini mengenai pelecehan seksual, khususnya secara verbal sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual. Selain peran aktivis, yang paling utama ialah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Sinjai . Peran dinas pemberdayaan perempuan terutama dalam proses pembinaan korban

kekerasan seksual maupun korban pelecehan seksual, menjadi hal yang krusial. Namun adanya kendala seperti anggaran sehingga menghambat hal tersebut (Ayu, 2022).

C. Konsep Umum Anak Sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu pada hakikatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Moeliono, 1998).

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercourse) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan (Yuwono, 2015).

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai

ciri serta yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang (alauddin, andi .fadly. azhar nur, 2020).

Menurut beberapa ahli, berikut adalah beberapa pendapat tentang rentang kehidupan individu, khususnya tentang masa kanak-kanak (Soetjiningsih, 2012).

a. Hurlock

- 1) Yang berpendapat bahwa masa anak-anak dimulai pada saat bayi baru lahir atau kelahiran, dan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu
 - a) Waktu *patrunate*, yang terdiri dari kelahiran hingga 15-30 menit setelah kelahiran.
 - b) Waktu *neonate*, yang terdiri dari pemotongan dan pengikatan tali pusar hingga akhir minggu kedua.
- 2) Masa bayi, yang berlangsung dari akhir minggu kedua hingga usia 2 tahun.

- 3) Awal masa kanak-kanak, yang berlangsung dari usia 2 tahun hingga 6 tahun.
- 4) Akhir masa kanak-kanak, yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga 10 atau 12 tahun.
- 5) Masa puber atau awal dewasa, setelah usia 12 tahun adalah masa peralihan menuju dewasa, juga dikenal sebagai masa remaja. Masa remaja terdiri dari dua periode:
 - a) Remaja, yaitu antara usia 10 atau 12 tahun dan 13 atau 14 tahun, dan
 - b) Masa remaja, yaitu antara usia 14 dan 18 tahun.

b. Santrock

- 1) Masa bayi (infancy) adalah dari kelahiran sampai 18 atau 24 bulan.
- 2) Masa awal anak-anak (early childhood) adalah dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun.
- 3) Masa pertengahan dan akhir kanak-kanak (middle and late childhood) adalah kira-kira antara usia 6 dan 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar,

periode ini juga disebut sebagai “tahun-tahun sekolah dasar”.

- 4) Masa remaja atau masa muda. Yang terdiri dari usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun.

c. Papilia

- 1) Periode bayi dan balita atau di bawah 3 tahun (dari lahir hingga 3 tahun).
- 2) Masa kanak-kanak usia 3 hingga 6 tahun.
- 3) Masa kanaak-kanak usia 6 hingga 11 tahun.
- 4) Masa remaja rentang usia dari 11 hingga 20 tahun.

2. Hak-Hak Anak

Berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak tidak dapat dilakukan tanpa memahas hak-hak anak. Hanya dengan membaca perundang-undangan yang mengatur hk-hak anaklah kita dapat memahamai hak-hak anak. Salah satu hak asasi manusia adalah hak anak, yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut deklarasi PBB, setiap anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus nilai-nilai bangsa, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

- a. Anak-anak berhak atas semua hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
- b. Anak-anak berhak atas perlindungan khusus, serta berhak atas kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum
- c. Anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan sejak dilahirkan.
- d. Anak-anak harus diberikan jaminan bahwa mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
- e. Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi social lemah, cacat, atau mental harus mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perawatan khusus.

- f. Anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian agar kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis.
- g. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara gratis setidaknya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum mereka
- h. Anak-anak harus diprioritaskan dalam menerima perlindungan dan bantuan dalam keadaan apapun.
- i. Anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan, kekerasan, dan penindasan apapun. Mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan” dalam bentuk apa pun.
- j. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi.

Berdasarkan pasal 15 huruf f undang-undang no. 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan pertama dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan

perlindungan. Pasal 17 ayat (2) dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa setiap anak yang telah menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau telah menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana atau korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan medis, social, rehabilitasi, latihan dan pendidikan juga diharapkan (Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.).

Menurut pasal 59 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual, sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.).

”pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mencari kebenaran-kebenaran dan berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, termasuk penelitian dibidang yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Rasis Alwafi dengan judul “Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai bagaimana tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak yang mana pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukumnya berlaku di Indonesia. Serta

akar permasalahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah sedikitnya pemahaman dari orang tua mengenai seksual dan kurangnya kesadaran akan pribadi masing-masing (Legina, 2018).

Persamaan: Membahas tentang penegakan hukum kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

Perbedaan : Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik pembeda penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasis Alwafi adalah tentang penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak,

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Syahrul Ramadhan dengan judul “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”. Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai perbandingan undang-undang nomor 12 tahun 2022 dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang mana undang-undang TPKS membahas dengan detail jenis-jenis kekerasan seksual

sedangkan UU PKDRT hanya membahas kekerasan seksual dan tidak ada jenis-jenis tentang kekerasan seksual selain itu UU PKDRT hanya membahas kekerasan seksual di ranah rumah tangga (Saraswati, 2006).

Persamaan: Membahas Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Perbedaan : Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik pembeda penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Ramadhan adalah tentang perbandingan undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 sedangkan proposal skripsi ini terfokus kepada undang-undang nomor 12 tahun 2022 saja.

3. Penelitian yang dilakukan Pipit Safitri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai tinjauan hukum pidana islam dalam pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA sesuai dengan peraturan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual (Sukardi, 2017).

Persamaan : Membahas tentang Anak sebagai korban kekerasan seksual.

Perbedaan: Penelitian ini lebih mengarah kepada studi perspektif hukum pidana islam. Sedangkan proposal skripsi ini lebih terfokus kepada efektifitas undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4. Penelitian yang dilakukan Fuji Astuti Aisyah Jamil dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak”. Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilakukan oleh dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Persamaan : Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

Perbedaan : Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik pembeda penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil adalah tentang peran dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak sedangkan proposal skripsi ini lebih terfokus kepada efektivitas UU nomor 12 tahun 2022 saja.

5. Penelitian yang dilakukan Erna Muchlis dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini”. Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai bagaimana hukum melihat tentang kejahatan seksual terhadap anak usia dini.

Persamaan : Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hukum mengatur tentang kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak.

Perbedaan : Dari pembahasan ini yang menjadi titik pembeda penelitian yang dilakukan Erna Muchlis

adalah peneliti lebih terfokus kepada tinjauan hukum kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak usia dini. Sedangkan dalam proposal skripsi ini lebih terfokus kepada efektifitas undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak (Muchlis, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian studi kasus, studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kerja dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasikan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun

secara sosial, hubungan erat antara subjek yang diteliti (Noor, 2017b).

Dalam literature metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim bermakna sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki fokus tentang Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 108/pid.sus/2022/PN Snj). Adapun kasus kekerasan seksual terhadap anak fokus penelitian adalah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Dalam pembahasan penelitian ini akan dikaji bagaimana Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kecamatan Sinjai Utara tepatnya di Pengadilan Negeri Sinjai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sedangkan waktu yang akan digunakan peneliti untuk meneliti dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dari pihak kampus.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disebut informan yakni orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Hakim yang memberi putusan mengenai kasus ini di Pengadilan Negeri Sinjai dan Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Objek dalam penelitian ini adalah Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaannya, Peneliti akan terlibat langsung dalam mengumpulkan data, mengelola data serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Ismayani, 2019).

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil

(Sugiyono, 2016b). Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, sehingga membuat responden untuk menjawab semua pertanyaan dan setelah itu kemudian mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar (Ishak, 2020).

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu cara mendapatkan atau memperoleh data dengan alat seperti kamera, berupa foto dan buku catatan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai baik tentang data pelaku dan data korban yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan kasus yang akan diteliti (Noor, 2017a).

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah adalah peneliti itu sendiri. oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2016a).

Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dapat mempertajam serta melengkapi.

1. Pedoman wawancara yaitu sejumlah daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai Efektifitas tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022.
2. Dokumentasi yaitu memperoleh sumber data dengan alat seperti kamera, rekaman dan buku catatan.

G. Keabsahan data

Penelitian kali ini penulis memakai beberapa macam uji keabsahan data untuk memverifikasi dan memperoleh kesimpulan yang meyakinkan dalam penelitian dengan judul “Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai” diantaranya:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai.

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, sebagai contoh data hasil wawancara dibuktikan dengan adanya wawancara dan foto-foto.

H. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis antara lain:

1. *Collection Data* (pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan sebuah pengumpulan data dengan mengukur informasi variabel yang ditargetkan dan memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam bentuk penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2016a).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Sinjai
 - a. Kantor Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II



Gambar 4.1 : Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Kantor Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II pertama kali dibentuk pada tahun 1958 yang terletak di Jalan Persatuan Raya dan merupakan Kantor Pengadilan pertama di Kab. Sinjai. Kemudian dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman No.1 dan diresmikan pada tanggal 11 Mei 1982 oleh Bapak Peradilan Umum Departemen Kehakiman. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi. pengadilan Negeri Sinjai Kelas

II adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah naungan Pengadilan Tinggi Makassar (PT).

Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di bawah Mahkamah Agung terletak di Sinjai Utara, Ibu Kota Kabupaten Sinjai yang secara Geografis terletak di Pantai Timur bagian Selatan Sulawesi Selatan, berjarak \pm 223 km dari Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan dengan Luas 819,96 km² yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan definitif dengan 80 (delapan puluh) desa/ Kelurahan. Dengan batas-batas astronomi antara : 05^o 19' 30" LS - 05^o36'47" LS dan antara 119^o 48' 30" BT - 120^o 20'00" BT, dengan morfologi daerah \geq 55,50% daerah Dataran Tinggi (100-500 meter di atas permukaan laut). Sedangkan secara administratif, memiliki batas-batas wilayah hukum/ administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Bone
Sebelah Timur	: Teluk Bone
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bulukumba
Sebelah Barat	: Kabupaten Gowa



*Gambar 4.2: Peta Administratif/ Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II*

Pengadilan Negeri Sinjai telah dipimpin oleh beberapa ketua diantaranya yaitu:

1. B. Jamaluddin (Tahun 1950 s/d 1973)
2. Hamire (Tahun 1973 s/d 1974)
3. C.H. Salam Basyar (Tahun 1974 s/d 1984)
4. J.R. Rante Padang (Tahun 1985 s/d 1990)
5. Ketut Jitarana, S.H.,M.H. (Tahun 1990 s/d 1993)
6. Yahya Mustafa Mampa, S.H. (Tahun 1994 s/d 1999)
7. Hj. Sugian Sukirman, S.H. (Tahun 2000 s/d 2002)
8. Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. (Tahun 2002 s/d 2005)
9. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H. (Tahun 2005 s/d 2006)
10. Hartomo, S.H. (Tahun 2006 s/d 2009)
11. Suko Priowidodo S.H. (Tahun 2009 s/d 2011)
12. Ibrahim Palino, S.H. (Tahun 2011 s/d 2013)
13. Judijanto Hadi Laksana, S.H. (Tahun 2013 s/d 2015)
14. DR. Hasanuddin, S.H.,M.H. (Tahun 2015 s/d 2016)

15. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. (Tahun 2018 s/d 2019)

16. Agung Nugroho Suryo Sulistio. SH., M.Hum
(Tahun 2019 s/d 2021)

17. Sigit Susanto, S.H., M.H (Tahun 2021 s/d sekarang)

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Visi Pengadilan Negeri Sinjai mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yang dirumuskan pada 10 September 2009 yaitu :


VISI

- Terwujudnya kemandirian peradilan Umum Yang Agung Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Sehingga dengan mengacu pada Misi Mahkamah Agung 2010 - 2015 maka Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

MISI

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan.

- Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
 - Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II



Gambar 4.3: Struktur Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

- d. Tugas Pokok Struktur Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

1) Tugas dan wewenang ketua Pengadilan Negeri

a) Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.

b) Membuat:

i. Perencanaan (*Planing, Programing*), dan Pengorganisasian (*organizing*).

- ii. Pelaksanaan (*Implementation and executing*).
 - iii. Pengawasan (*Evaluation and Controlling*), yang baik, serasi, dan selaras.
- c) Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil ketua bekerjasama dengan baik.
 - d) Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan bekerja sama antara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
 - e) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
 - f) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan seluruh karyawan.
 - g) Membuat/menyusun Legal Data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

- h)* Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i)* Mengaktifkan Majelis Kehormatan Kehakiman.
 - j)* Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para hakim, maupun seluruh karyawan.
 - k)* Melakukan pengawasan Intern dan Ekstern.
 - i.* Intern : pejabat peradilan, keuangan, dan material.
 - ii.* Ekstern : penasihat hukum, Notaris, dan pelaksanaan putusan yang telah inkrah.
 - l.) Menugaskan hakim untuk membimbing dan mengawasi bidang hukum.
- 2) Tugas dan wewenang wakil ketua Pengadilan Negeri
- a) Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- b) Mewakili Ketua bila berhalangan.
 - c) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
 - d) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
- 3) Tugas hakim
- a) Membantu pimpinan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah tugas, penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
 - c) Melakukan pengawasan, pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di

Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

- 4) Tugas dan wewenang sekretaris
 - a) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
 - b) Selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
 - c) Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - d) Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- 5) Tugas pejabat kepaniteraan
 - a) Panitera
 - i. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - ii. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.

- iii. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Mudaharus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
 - iv. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan.
 - v. Membuat akta dan salinan putusan.
 - vi. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
 - vii. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- b) Wakil panitera
- i. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.

- ii. Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- iii. Melaksanakan tugas yang didelegasi kepadanya.
- iv. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

c) Panitera Muda Perdata

- i. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- ii. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- iii. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.

d) Panitera Muda Pidana

- i. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- ii. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- iii. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- iv. Memberi nomor registrar pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- v. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.

e) Panitera Muda Hukum

- i. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- ii. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- iii. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

f) Panitera Pengganti

- i. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- ii. Membuat berita acara persidangan.
- iii. Membantu Hakim dalam:
 - Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan

penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.

iv. Membuat penetapan hari sidang.

v. Mengetik putusan.

g) Jurusita

i. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan / Penitera.

ii. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.

iii. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

h) Sub Bagian Umum dan Keuangan

i. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.

- ii. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun Anggaran berikutnya.
 - iii. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
 - iv. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
 - v. Membuat laporan keuangan secara periodic (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
- i) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
- i. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
 - ii. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas, dan Bezetting.
 - iii. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pension.

- iv. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, kasir/karsu dan taspen.
 - v. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
 - vi. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
 - vii. Mengusulkan formasi CPNS.
- j) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- i. Menyusun Perencanaan.
 - ii. Menyusun Rencan Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
 - iii. Membuat laporan secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan).
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

a. Kantor Dinas P3AP2KB



Gambar 4.4 : Kantor Dinas P3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan dan keluarga serta menggunakan program atau kegiatan yang

disepakati sebagai titik masuk, agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, keluarga dan anak-anak sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan keluarga yang mengarah pada terwujudnya kemandirian serta diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kabupaten Sinjai.

Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung

pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Tahun 2023 memiliki Pegawai : 29 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pejabat Struktural yaitu : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 11 orang staf pelaksana tugas, 5 orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda, 4 orang Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda dan 1 orang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB serta didukung dengan staf sukarela sebanyak : 15 orang, Tenaga Fungsional ASN Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) sebanyak : 18 orang dan Penyuluh P3K sebanyak : 16 orang serta Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB Non-ASN) sebanyak : 51 orang yang merupakan pegawai Pusat BKKBN.

b. Visi dan Misi Dinas P3AP2KB

Visi merupakan rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan

kemana organisasi akan dibawa dan mengarahkan pelayanan harus dilaksanakan.

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.

MISI

“Meningkatkan Kecerdasan Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan sasaran yaitu meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan indikator IPG Dan IDG, dengan strategi, meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan.”

B. Hasil Penelitian

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Hisbanarto, 2014).

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai juga mengatakan bahwa untuk langkah-langkah sosialisasi dari pihak pengadilan tidak ada program kerja sosial kepada masyarakat. Karena putusan Hakim bersifat terbuka, dan sifatnya mengadili dan yang biasanya bersosialisasi yakni dari pihak Polres dan DP3AP2KB Sinjai. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai juga menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai dari tahun 2020-2024 yakni:

1. Untuk tahun 2020 tercatat 95 perkara
2. Untuk tahun 2021 tercatat 99 Perkara
3. Untuk tahun 2022 tercatat 108 Perkara
4. Untuk tahun 2023 tercatat 108 perkara
5. Untuk tahun 2024 tercatat hingga 3 Juni 56 Perkara

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai juga mengatakan hambatan hukumnya seperti hakim merasa bingung karena ada dua UU yang mengatur yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS). Adapun rekomendasi untuk

meningkatkan efektivitas penegakan UU No. 12 Tahun 2022 harus ada koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Seperti halnya pencegahan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yaitu dari pihak pemerintah setempat.

Pada saat wawancara di informan DP3AP2KB Sinjai dengan Bapak Wawan Irmansyah, mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai fase 65 %, yang dapat dibuktikan dengan peningkatan laporan di kantor setiap tahunnya, menjadi tolak ukur bagi kami bahwa masyarakat telah sadar akan pentingnya mematuhi aturan. Dan untuk proses pelaporan di mulai dari:

1. Klien datang ke kantor
2. Di Assesment (di bagian Konselor mengassement)
3. Kemudian hasil assessment itu yang akan kami riset (untuk mengetahui apakah kasus ini bisa di bawah ke rana hukum atau dibawa ke rana adat) namun rata-rata kita bawah ke rana hukum

Informan DP3AP2KB Sinjai juga mengatakan untuk langkah-langkah atau masalah yang tidak

ditangani secara rana hukum kami tetap melakukan pembinaan dan pendampingan jikalau dibutuhkan tenaga psikolog kami tetap melakukan pendampingan psikologis sampai klien kami dianggap pulih.

C. Pembahasan Penelitian

1. Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai

Menurut Yakub Vico Hisbanarto, menyatakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Hisbanarto, 2014).

Adapun Kasus kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi isu yang mengkhawatirkan diberbagai daerah khususnya di Sinjai. Maraknya kasus kekerasan seksual ini tidak hanya menimbulkan

dampak negative bagi korban, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan moral masyarakat setempat. Adapun data kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2024 antara lain :

Tabel 4.1

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di
Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	95 Perkara
2.	2021	99 Perkara
3.	2022	108 Perkara
4.	2023	108 Perkara
5.	2024	56 Perkara/ 3 Juni 2024
Jumlah		466 Perkara

Data: Pengadilan Negeri Sinjai

Berdasarkan pada data tersebut diatas kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai paling banyak pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah perkara 108 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tentang pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak, menyatakan bahwa Undang-undang nomor 12 tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah diterapkan oleh hakim, oleh karenanya segala penerapan yang dilaksanakan oleh hakim sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Kemudian menambahkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mensosialisasikan UU No. 12 Tahun 2022 kepada masyarakat adalah untuk langkah-langkah hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengatakan bahwa tidak ada program sosialisasi kepada masyarakat, karena segala putusan hakim bersifat terbuka dan sifatnya pengadilan mengadili dan yang biasanya bersosialisasi yakni seperti dari pihak Polres dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan atau Dinas sosial (Yunus, 2024).

Kemudian adapun terkait tentang koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengatakan bahwa untuk koordinasi hanya tahap

penanganan perkara, terkait pencegahannya belum ada (Yunus, 2024).

Selanjutnya peneliti mencoba menganalisis isi dari Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.108/Pid.sus/2022/PN Snj). Dalam keterangan yang terangkum dalam putusan pengadilan, bahwa A. Aso Bin A. Sabang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sendiri. sebagaimana dalam dakwaan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditaha dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Dengan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah dan bagian depan ada gamba Barbie, 1 (satu) lembar celana dalaman pendek berwarna merah, 1 (satu) lembar sarung berwarna merah dengan motif bergaris warna

putih, 1 (satu) lembar sprei berwarna putih dengan motif bergaris warna pink, 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih dengan tulisan British bagian depan sebelah kiri atas, 1 (satu) lembar celana dalaman warna hitam dan ada tulisan “AERO” pada lingkaran perut. Dirampas untuk dimusnahkan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai terkait cara meningkatkan Efektivitas Penegakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan UU tersebut harus ada koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Seperti halnya pencegahan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yaitu seperti dari pihak pemerintah setempat dan kemudian menambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini sudah jauh lebih lengkap dan terperinci dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai (Yunus, 2024).

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkait tentang Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Kabupaten Sinjai , menyatakan bahwa “Terkhusus untuk kami di UPT masih standar, namun berbicara tentang keefektivan ini disebabkan karena masih belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, dan untuk undang-undang hampir semua undang-undang belum terjangkau dikalangan bawah”. Kemudian menambahkan untuk sosialisasi dan edukasi mengenai undang-undang nomor 12 tahun 2022 di Kabupaten Sinjai ini sendiri kami sudah turun langsung ke beberapa daerah yang terjangkau, dan masih ada juga daerah yang belum bisa kami jangkau (Irmansyah, 2024).

Kemudian setelah melakukan sosialisasi, dinas perlindungan anak melihat perubahan signifikan tingkat kesadaran masyarakat yang sudah berada di fase 65 %, karena di Dinas P3AP2KB ada tolak ukur dari tiap tahun yang mengalami peningkatan laporan, sehingga kami bisa menarik kesimpulan bahwa

masyarakat sudah mulai sadar terkait yang namanya aturan (Irmansyah, 2024).

Dinas P3AP2KB juga melakukan program rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual yang bekerja sama dengan Dinas Sosial karena untuk di lembaga UPT sendiri belum mempunyai silter, dan jikalau ada kasus seperti ini kami menyerahkan ke dinas sosial dimana di dinas sosial mempunyai tempat tersendiri untuk program rehabilitasi. Untuk di Dinas P3AP2KB sendiri menyediakan layanan bantuan hukum. (Irmansyah, 2024).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan terkait tentang proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten sinjai sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2022 yaitu proses pelaporan di DP3AP2KB sendiri memiliki SOP yang dijabarkan bahwa pelaporannya dimulai dari datangnya klien lalu bagian konselor meng-assesment, kemudian hasil assesment itu yang akan di riset untuk mengetahui apakah kasus tersebut bisa dibawa dirana hukum atau di bawa ke rana adat, namun

rata-rata hasil assessment kita bawah ke jalur hukum (Irmansyah, 2024).

Dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022, yang mengatakan bahwa:

Untuk kendalannya sendiri tidak ada kendala yang dihadapi. Namun biasanya seperti korban (anak) takut menghadiri sidang (trauma). Trauma disini berarti anak mengalami peristiwa yang memalukan atau tidak menyenangkan yang disaksikan atau diketahui oleh orang lain. kemudian rasa takut yang dipengaruhi oleh bagian otak yang disebut *Amygdala*. *Amygdala* (takut atau trauma) yang terlalu aktif akan membuat seseorang mengalami rasa takut yang lebih kuat sehingga kondisi ini dapat meningkatkan resiko munculnya ketakutan secara berlebihan atau trauma saat

berinteraksi dengan orang disekitarnya (Yunus, 2024).

Kemudian menambahkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 seperti anak tidak lancar berbahasa Indonesia, jika dipikir secara mendalam kendala anak tidak lancar berbahasa indonesia disebabkan karena kurang percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri serta kurangnya minat dalam berbahasa serta anak merasa takut salah kata, adanya takut ini karena anak berpikir bagaimana orang melihat kita. Justru ketika anak punya mindset bahwa penilaian orang itu tidak jauh lebih penting daripada mencoba. Oleh sebab itu langkah utama dalam memperbaiki belajar kesulitan bahasa terutama anak adalah mengubah caranya anak melihat segalanya (Yunus, 2024).

Adapun menambahkan hambatan hukum atau Procedural yang menghalangi penegakan UU No. 12 Tahun 2022 di Kabupaten Sinjai adalah “ saya masih kadang bingung karena ada 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur yakni undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan

seksual (UUTPKS). Oleh karena itu untuk memutuskan suatu aturan dalam perkara harus memahami betul perkara yang sedang dijalankan” (Yunus, 2024).

Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB), juga mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai. Berikut akan diuraikan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

a. Dari segi akses atau sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat atau sumber daya yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan atau menjabarkan suatu undang-undang dalam kegiatan sehari-hari. Kelengkapan sarana dan prasarana akan sangat mempengaruhi kelancaran dalam beraktivitas. Oleh sebab itu dalam segi akses untuk menjabarkan undang-undang belum maksimal (Irmansyah, 2024).

b. Dari segi Teknologi

Dalam situasi ini, menjadi melek teknologi merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Namun untuk dikalangan bawah masih banyak masyarakat yang terbatas dengan teknologi seperti orang tua yang sudah umur rentan sehingga menyebabkan kurang update tentang penegakan undang-undang dan tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan seseorang sulit untuk mengerti dan memahami undang-undang yang berlaku disekitarnya (Irmansyah, 2024).

c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat

Salah satu yang menjadi kendala penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 adalah kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat lebih memilih tidak melaporkan apabila mengetahui ada kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak karena adanya ketakutan tentang akan dipidana atau akan dijadikan saksi.

Namun adapun upaya DP3AP2KB untuk dimana korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi yakni tetap melakukan pembinaan dan pendampingan jikalau dibutuhkan tenaga psikolog, dan tetap melakukan pendampingan psikologis sampai klien dianggap pulih(Irmansyah, 2024).

d. Kurangnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia atau personil merupakan faktor penentu keberhasilan dari suatu kegiatan. Jumlah pegawai yang ada di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sinjai masih kurang oleh sebab itu dengan keterbatasan personil DP3AP2KB Sinjai dilapangan

Dalam hal keterbatasan jumlah personil ini mengakibatkan kinerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum maksimal, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan kurang maksimal (Irmansyah, 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data,peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai sebagai berikut :

1. Bahwa Dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Dan Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena belum terjangkaunya hingga dikalangan masyarakat bawah, namun untuk meningkatkan efektivitas penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2022 menurut hakim pengadilan negeri sinjai harus

memiliki koordinasi atau kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti halnya dari pihak pemerintah setempat, dan lebih memperkuat sosialisasi di media sosial dan lingkungan sekitar tentang bahaya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai adalah biasanya seperti korban (anak) takut menghadiri sidang (trauma). Trauma disini berarti anak mengalami peristiwa yang memalukan atau tidak menyenangkan yang disaksikan atau diketahui oleh orang lain. Kemudian menambahkan kendala lain seperti anak tidak lancar berbahasa Indonesia yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan Undang-Undang No.12 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti hendak menyampaikan saran mengenai penelitian ini, yaitu semoga kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak ini merupakan kasus yang terakhir yang ada di Kabupaten Sinjai dan tidak ada lagi korban selanjutnya

dan semoga dari pihak pemerintah dapat memperkuat sosialisasi di masyarakat sekitar serta menyediakan tempat penampungan sementara untuk korban tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, A., Fadly, A., & Nur, A. (2020). *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai*. 2 no. 2(al-ahkam volume 2 nomor 2 september tahun 2020).
- Amalia, E., & Afdila, F. L. (2018). *Pengaruh Pendidikan Seksual Terhadap Kekerasan Kejadian Seksual Pada Anak*. 5(2), 162–168.
- Ayu, A. (2022). *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam tinjauan Kriminologi*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Dania, I. A. (2020a). Kekerasan seksual pada anak CHIID SEXUAL ABUSE. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 46–52.
- Dania, I. A. (2020b). Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran*, 19(1), 46–52.
- Efendi, I. (2015). *cepat dan mudah memahami hukum pidana*.
- Hakim, L. (2020). *asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*.
- Hisbanarto, Y., & Vico, V. (2014). *Sistem informasi manajemen pendidikan*. graha ilmu.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta:Nuansa.
- Hurairah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuasa Press.
- Irmansyah, W. (2024). *Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana*.
- Ishak, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.

- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. 81.
- J.R, R. (1999). *Sexual Abuse Of Children A Human Rights Perspective*. indiana university.
- Kemendag, K. (2014). *Perlindungan Anak*. Riau.Kemenag.
- Legina, I. N. L. (2018). *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. 110.
- Lisdiya, N. (2014). *Sex Education Untuk Anak-Anak*. <http://sisimikro.blogspot.com>
- Mayssara, A., & Supervised, A.H. (2014). *Kekerasan. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 6(2), 195–224.
- Moeliono, A. M. (1998). *kamus besar bahasa indonesia* (p. 30).
- Muchlis, E. (2021). *Tinjauan Hukum tentang kejahatan seksual*. UIN Alauddin Makassar.
- Mudjrimin, J. (2023). *kekerasan seksual pada anak dalam keluarga di kabupaten sinjai*. 5 No 1(AI-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023).
- Nookasiani, N., & Heryanti, R. I. (2009). *Sosiologi Keperawatan*.
- Noor, J. (2017a). *Metodologi Penelitian*. Kencana.
- Noor, J. (2017b). *Metodologi Penelitian*.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.
- Saraswati, R.(2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Sari, A. (2009). *Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban*.
- Soetjiningsih, C. H. (2012). *Perkembangan Anak sampai dengan knak-kanak akhir*.
- Sugiyono, S. (2016a). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2016b). *Metode Penelitian Pendidikan*. Sinar Grafika.
- Sukardi, D. (2017). perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. *Jurnal Mahkamah*, 2, n0.1, 125.
- Supriatun, E. (2020). *pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan tehnik audiovisual di rumah yaatim*. 3(2), 35–40.
- Surtinah, A. (2017). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syamsu, S., & Ainul, M. (2006). *penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*.
- Wahid, A. D. M. I. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*.
- Wikipedia, W. (2014). Pelecehan seksual terhadap anak. 21 Mei.
- Yunus, Y. (2024). *Hakim Pengadilan Negeri Sinjai*.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN

Adapun kisi-kisi wawancara yang digunakan sebagai instrument untuk penelitian masing-masing variabel yang diteliti dijabarkan dalam table dibawah ini.

Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan
Efektivitas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pandangan atau pengetahuan bapak tentang UU No. 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? 2. Seberapa efektif menurut bapak implementasi UU No.12 Tahun 2022 dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Kab. Sinjai? 3. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mensosialisasikan UU No.12 Tahun 2022 kepada masyarakat? 4. Bagaimana kordinasi antara lembaga penegak 	Bapak Yunus S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri sinjai)

	<p>hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?</p> <p>5. Berapa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2020-2023 dan berapa jumlah kasus yang terselesaikan?</p> <p>6. Bagaimana proses hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai?</p> <p>7. Apakah bapak merasa UU No.12 Tahun 2022 sudah cukup komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?</p> <p>8. Apa rekomendasi bapak untuk meningkatkan</p>	
--	--	--

	efektivitas penegakan UU No.12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?	
Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten sinjai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas perlindungan anak dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai? 2. Sejauh mana sosialisasi dan edukasi mengenai UU No. 12 Tahun 2022 dilakukan di Kab. Sinjai, khususnya dikalangan masyarakat dan sekolah? 3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kab. Sinjai tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak? 4. Apakah ada kerjasama antara dinas perlindungan anak dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak 	Bapak Wawan Irmansyah Selaku PH/ Mediator PPA Perlindungan Perempuan dan Anak

	<p>di Kab. Sinjai?</p> <p>5. apa langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh dinas perlindungan anak Kab. Sinjai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?</p> <p>6. Bagaimana evaluasi dinas perlindungan anak Kab. Sinjai terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan dalam rangka penegakan UU No.12 Tahun 2022?</p> <p>7. Apakah ada program rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual di Kab. Sinjai? Jika ada bagaimana efektivitasnya?</p> <p>8. Apakah dinas perlindungan anak Kab. Sinjai menyediakan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual? Jika ya, bagaimana mekanismenya?</p> <p>9. Apa tantangan</p>	
--	--	--

	<p>terbesar yang dihadapi oleh dinas perlindungan anak dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai dan bagaimana strategi untuk mengatasinya?</p> <p>10. Apa langkah-langkah yang diambil oleh dinas perlindungan anak dimana korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi?</p>	
--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Sinjai

1. Data Pribadi

Nama : Yunus S.H., M.H
Nip : 199227122017121002
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 27 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Hakim
Pendidikan : S2
Terakhir Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Pandangan atau pengetahuan bapak tentang UU No. 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Seberapa efektif menurut bapak implementasi UU No.12 Tahun 2022 dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Kab. Sinjai?
3. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mensosialisasikan UU No.12 Tahun 2022 kepada masyarakat?
4. Bagaimana kordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?
5. Seberapa sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai sejak UU No. 12 Tahun 2022 diberlakukan?

6. Apakah ada peningkatan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak setelah pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022?
7. Berapa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2020-2023 dan berapa jumlah kasus yang terselesaikan?
8. Bagaimana proses hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai?
9. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan UU No.12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?
10. Apakah ada hambatan hukum atau procedural yang menghalangi penegakan UU No.12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?
11. Bagaimana mekanisme perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual dalam proses hukum di Kab. Sinjai?
12. Apakah bapak merasa UU No.12 Tahun 2022 sudah cukup komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
13. Apa rekomendasi bapak untuk meningkatkan efektivitas penegakan UU No.12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

1. Data Pribadi

Nama : Wawan Irmansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 19 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Mediator PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
Pendidikan : S1
Terakhir Hari/Tanggal : 04 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Bagaimana penerapan UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai sejak diundangkan? Apakah sudah efektif?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas perlindungan anak dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?
3. Sejauh mana sosialisasi dan edukasi mengenai UU No. 12 Tahun 2022 dilakukan di Kab. Sinjai, khususnya dikalangan masyarakat dan sekolah?
4. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kab. Sinjai tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
5. Apakah dinas perlindungan anak Kab. Sinjai telah melihat perubahan signifikan dalam jumlah kasus

yang dilaporkan sejak penerapan UU No. 12 Tahun 2022?

6. Bagaimana mekanisme perlindungan dan pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kab. Sinjai sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022?
7. Apakah ada kerjasama antara dinas perlindungan anak dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai?
8. Bagaimana efektivitas hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai dalam memberikan efek jera?
9. Apa langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh dinas perlindungan anak Kab. Sinjai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
10. Bagaimana evaluasi dinas perlindungan anak Kab. Sinjai terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan dalam rangka penegakan UU No.12 Tahun 2022?

HASIL PENELITIAN

Pedoman Wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Sinjai

1. Data Pribadi

Nama : Yunus S.H., M.H.
 Nip : 199227122017121002
 Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 27 Desember 1992
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan : S2
 Terakhir Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Pandangan atau pengetahuan bapak tentang UU No. 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban: Pandangan saya tentang UU No. 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah diterapkan oleh Hakim. Oleh karenanya sudah dijelaskan secara jelas di dalam undang-undang.

2. Seberapa efektif menurut bapak implementasi UU No.12 Tahun 2022 dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Kab. Sinjai?

Jawaban : Kami selaku penegak hukum dan yang menjalankan aturan tidak bisa mengetahui efektifnya, dan yang bisa mengetahui apakah suatu aturan itu efektif yakni seperti mahasiswa dan orang-orang luar seperti masyarakat.

Adapun beberapa undang-undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak yakni undang-

undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (UUTPKS).

3. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mensosialisasikan UU No.12 Tahun 2022 kepada masyarakat?

Jawaban : untuk langkah-langkah disini kami dari pihak pengadilan tidak ada program kerja sosial kepada masyarakat. Karena putusan bersifat terbuka, Dan sifatnya pengadilan mengadili dan yang biasanya bersosialisasi yakni seperti pihak dari Polres dan DP3AP2KB.

4. Bagaimana kordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?

Jawaban : Sejauh ini kami dari pihak pengadilan hanya koordinasi terhadap tahap penanganan perkara. Terkait pencegahannya belum ada.

5. Berapa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2020-2023 dan berapa jumlah kasus yang terselesaikan?

Jawaban :

- 1) untuk tahun 2020 tercatat 95 Perkara
- 2) untuk tahun 2021 tercatat 99 Perkara
- 3) untuk tahun 2022 tercatat 108 Perkara
- 4) untuk tahun 2023 tercatat 108 Perkara
- 5) untuk tahun 2024 tercatat hingga 3 Juni 2024 56 Perkara
6. Bagaimana proses hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai?

Jawaban : terkhusus untuk sidang tertutup untuk umum, terdakwa anak/asusila, saksinya anak. Dalam persidangan anak harus didampingi oleh orang tua, atribut persidangan dicabut, serta menggunakan bahasa atau kalimat yang jelas.

7. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan UU No.12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?

Jawaban : untuk kendalanya tidak ada kendala yang dihadapi. Namun biasanya seperti anak takut menghadiri sidang (trauma), anak tidak lancar berbahasa indonesia.

8. Apakah ada hambatan hukum atau procedural yang menghalangi penegakan UU No.12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?

Jawaban : untuk hambatannya, semenjak adanya hukum membuat bingung karena ada 2 (dua) UU yang mengatur yakni undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UUTPKS).

9. Bagaimana mekanisme perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual dalam proses hukum di Kab. Sinjai?

Jawaban : untuk mekanisme perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual sejauh ini tidak ada LPSK namun sejauh ini yang menangani Dinas Sosial.

10. Apakah bapak merasa UU No.12 Tahun 2022 sudah cukup komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : untuk UU No 12 Tahun 2022 sudah jauh lebih lengkap dan terperinci dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai

HASIL PENELITIAN

Pedoman Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

1. Data Pribadi

Nama : Wawan Irmansyah
 Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 19 Juli 1985
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : PH/ Mediator PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
 Pendidikan Terakhir : S1
 Hari/Tanggal : 04 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Bagaimana penerapan UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai sejak diundangkan? Apakah sudah efektif?
 Jawaban: Khusus untuk kami di UPT, UU No. 12 tahun 2022 masih bersifat standar. Namun berbicara tentang efektivitas, juga masih standar. Hal ini disebabkan karena belum menjangkau kalangan masyarakat bawah, begitupun dengan sosialisasi juga belum menjangkau kalangan bawah.
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas perlindungan anak dalam penegakan UU No. 12 Tahun 2022 di Kab. Sinjai?

Jawaban : Dari segi teknologi, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena keterbatasan teknologi. Selain itu, dari segi kami untuk terjun langsung ke masyarakat, terdapat kendala dalam hal akses sehingga upaya untuk menjabarkan undang undang kepada masyarakat belum maksimal serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia.

3. Sejauh mana sosialisasi dan edukasi mengenai UU No. 12 Tahun 2022 dilakukan di Kab. Sinjai, khususnya dikalangan masyarakat dan sekolah?

Jawaban : upaya sosialisasi kami telah mencapai tingkat maksimal dalam upaya kami, kami telah merambah ke beberapa daerah yang dapat dijangkau, meskipun masih ada beberapa daerah yang belum kami jangkau.

4. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kab. Sinjai tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai fase 65%, yang dapat dibuktikan dengan peningkatan laporan di kantor setiap tahunnya, menjadi tolak ukur bagi kami bahwa masyarakat telah sadar akan pentingnya mematuhi aturan.

5. Apakah ada kerjasama antara dinas perlindungan anak dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai?

Jawaban : untuk sekarang kami ada MoU dengan pihak rumah sakit, kerja sama dengan lembaga mitra seperti polres dan media. Namun kerja sama dengan polres secara tertulis belum ada tapi yang ada

MoU-nya yaitu dengan pihak rumah sakit dan pengadilan agama.

6. Apa langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh dinas perlindungan anak Kab. Sinjai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

Jawaban : kami telah melaksanakan tindakan standar seperti penyuluhan, memperkuat kegiatan sosialisasi di media sosial, dan mengintensifkan upaya sosialisasi secara menyeluruh.

7. Bagaimana evaluasi dinas perlindungan anak Kab. Sinjai terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan dalam rangka penegakan UU No.12 Tahun 2022?

Jawaban : dari pihak kami disini, hampir setiap bulan kita melakukan evaluasi khusus untuk di UPT karena yang menangani kasus ini terkait PPA (perlindungan perempuan dan anak) khusus upt.

8. Bagaimana proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Sinjai sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022?

Jawaban ; proses pelaporan kami juga memiliki SOP. Adapun penjabarannya dimulai dari :

- 1) Klien datang ke kantor
- 2) Di assesmen (dibagian konselor mengassesmen)
- 3) Kemudian hasil assesmen itu yang akan kami riset (untuk mengetahui kasus ini apakah bisa di bawa ke rana hukum atau dibawa ke rana adat) namun rata-rata hasil kita bawah kerana hukum

9. Apakah ada program rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual di Kab. Sinjai? Jika ada bagaimana efektivitasnya?

Jawaban : untuk program rehabilitasi kami juga bekerja sama dengan dinas sosial, karena untuk lembaga kami di UPT sendiri belum mempunyai silter. Dan jika ada kasus seperti itu kami serahkan ke dinas sosial. Karena di dinas sosial mempunyai tempat tersendiri untuk itu. Dan untuk efektivitasnya sangat efektif dan sangat memebantu sekali untuk penerapannya.

10. Apakah dinas perlindungan anak Kab. Sinjai menyediakan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual? Jika ya, bagaimana mekanismenya?

Jawaban : iya, kami dari dinas perlindungan anak menyediakan layanan bantuan hukum, dan untuk mekanismenya

- 1) Klien datang ke kantor
- 2) Di assesmen (dibagian konselor mengassesmen)
- 3) Kemudian hasil assesmen itu yang akan kami riset (untuk mengetahui kasus ini apakah bisa di bawa ke rana hukum atau dibawa ke rana adat) namun rata-rata hasil kita bawah ke rana hukum.

Untuk yang sifatnya urgent dangan sangat klimaks kami ambilkan dari PH.


**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 760.D3/III.3.AU/F/KEP/2023**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nazaruddin, M.H.I	Hamzah Arhan, S.H.I., M.H

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Irida
NIM : 200307023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.108/pid.sus/2022/PN.Snj).



- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/naskah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada 05 Jumadil Akhir 1445 H

Tanggal : 18 Desember 2023 M



Abd. Mutaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NDM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai.



Nomor : 190.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : *
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 19 Zulqa'dah 1445 H
27 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Dinas P3AP2KB
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Irda
NIM : 200307023
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.108/pid.sus/2022/PN Snj)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak

NBM.121339



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 189.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 19 Zulqa'dah 1445 H
27 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Sinjai
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program **Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Irda
NIM : 200307023
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.108/pid.sus/2022/PN Snj)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abu. Mubaremin Nabir, S.E., M.Ak. Ak

NBM.121339



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI SINJAI KLAS II**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Balangnipa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Telepon/ Fax : (0482) 21125, 22471 Website : <https://pn-sinjai.go.id>, Email pn.sinjai@gmail.com,
Perdata : pnsinjai.perdata@gmail.com Pidana : pnsinjai.pidana@gmail.com
Hukum : kepuhukumpnsinjai@gmail.com
SINJAI 92612

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 374 / KPN.PN/W22-U18/HK/VI/2024/PN.Snj

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT SUSANTO, S.H., M.H
Nip : 19810513 200312 1 001
Pangkat : Pembina IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Menerangkan Bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : IRDA
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 03 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bentenge, Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
Stambuk : 200307023
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul skripsi : Efektifitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kausus Pengadilan Negeri Sinjai No, 108/Pid.Sus/2022/PN Snj) Kabupaten Sinjai.

Telah nyata dan benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berdasarkan surat izin penelitian dari Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai UIAD Nomor : 189.D3/III.3.AU/F/2024

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 21 Juni 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II



SIGIT SUSANTO, S.H., M.H
NIP : 19810513 200312 1 001

DOKUMENTASI

Dokumentasi Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sinjai

Dokumentasi Dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai




SURAT KETERANGAN KEABSAHAN ABSTRAK

Nomor:326.L4/III.3.AU/A/KET/2024

Lembaga Bahasa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, dengan ini menyatakan bahwa abstrak yang berjudul:

"Efektivitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai"

dengan identitas pemilik:

Nama : IRDA
 NIM : 200307023
 Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah diterjemahkan dan direvisi oleh LEMBAGA BAHASA Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan dinyatakan LAYAK untuk dipublikasikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 12 Rabiul Akhir 1446 H
 15 Oktober 2024 M

Ketua Lembaga Bahasa,


Dr. AMRAN AR, S.Pd.I., M.Pd.I.
 NBM: 12301191



Similarity Report ID: oid:3618:68393784

PAPER NAME
200307023

AUTHOR
IRDA

WORD COUNT
14585 Words

CHARACTER COUNT
96441 Characters

PAGE COUNT
72 Pages

FILE SIZE
795.1KB


SUBMISSION DATE
Oct 10, 2024 2:31 PM GMT+8

REPORT DATE
Oct 10, 2024 2:32 PM GMT+8

● **26% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database



BIODATA PENULIS

Nama : Irda
Nim : 200307023
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 03 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kec Sinjai Timur, Kab. Sinjai

Riwayat Pendidikan

1.SD : SDN 206 Paolotongnge
2.SMP : SMPN 12 Sinjai
3.SMA : SMAN 11 Sinjai
4.S1 : UIAD Sinjai

Handphone : 082310380586
Email : Irdhaamnur983@mail.com
Nama Orang Tua : Ambo (Ayah)
Nursia(Ibu)